



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil No 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

dsinkil.singkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 421 / 000 / P / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MAJU BERSAMA

Membaca

Surat Permohonan Izin Operasional PKBM MAJU BERSAMA, Nomor 02/PKBM MJB/IV/2023, Tanggal 30 Januari 2023 selaku Pemilik/Pengurus

Memimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada PKBM MAJU BERSAMA.
- b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggara PKBM MAJU BERSAMA tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.
6. Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah : PKBM MAJU BERSAMA
Pengelola/Kepala Sekolah : ARDIN, S.Pd.I
Kelompok Lembaga : Umum
Status : Swasta
Tahun Berdiri PKBM : 2013
NO. NPSN : P9908364
Alamat : Jln. Cibubukan
Kampung : Cibubukan
Kecamatan : Simpang Kanan
Kabupaten : Aceh Singkil

Kedua

Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MAJU BERSAMA tersebut, terhitung mulai tanggal, 28 Maret 2023 s/d 28 Maret 2025

Ketiga

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
 5. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KHALILULLAH